



PUTUSAN

NOMOR 81/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Yoel Saeketu;
Tempat Lahir : Oeleta;
Umur/ Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 30 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SEMUEL HANING, S.H., M.H. dan MARTHEN DILLAK, S.H., M.H. adalah Advokad pada Kantor Advocates and law Consultan SAMUEL HANING & PARTNERS, berkantor di Jln. Banteng No. 7 RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 049 / SKK. Pdn / SH / XII / 2019 tertanggal 16 Desember 2019, yang telah didaftarkan Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dibawah Register Nomor : 06 / LGS / SK / PID / 2020 / PN. Kpg, tanggal 14 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 6 Juli 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perk.PDM-105/KPANG/Eoh.2/11/2019, tanggal 3 Desember 2020, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YOEL SAEKETU, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi tapi pada tahun 2017 bertempat di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 81/PID/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan naksud mengintungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal pada tanggal 19 Juni 1976 Sdr. Timbol Sjaerodji membeli sebidang tanah dengan ukuran luas tanah \pm 6 Ha dari Alm. Thobias Saeketu yg terletak di Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang kemudian Alm. Thobias Saeketu membuatkan kwintansi, akta ganti rugi dan surat keterangan.

Bahwa setelah Sdr. Timbol Sjaerodji membeli sebidang tanah dengan ukuran luas tanah \pm 6 Ha dari Alm. Thobias Saeketu kemudian pada tanggal 07 November 1977 Sdr. Timbol Sjaerodji mewakafkan tanahnya kepada saksi Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss’adah Kota Kupang.

Bahwa pada tgl. 14 April 1989 saksi Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss’adah Kota Kupang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat wakaf melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTT di Kantor Pertanahan Kota Kab. Kupang.

Bahwa kemudian pada tahun 1991 saksi Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss’adah Kota Kupang mengajukan permohonan sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Kupang dan terbit SHM No. 12 / Desa Alak pada tanggal 26 Oktober 1991 kemudian saksi Drs. H. Muhammad Djafar memasang plang diatas tanah tersebut dengan bertuliskan “Tanah ini Milik Masjid Raya Nuruss”adah”.

Bahwa pada bulan Agustus 2005 saksi Drs. H. Muhammad Djafar sudah tidak melihat plang tersebut dan sudah diganti plangnya dengan bertuliskan “Tanah ini dijual yang berminat hubungi Yoel Saeketu”.

Bahwa pada tahun 2010 terdakwa Yoel Saeketu pernah datang kerumah saksi Drs. H. Muhammad Djafar dan saksi Drs. H. Muhammad Djafar menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah tersebut tanah wakaf milik Masjid Raya Nuruss”adah dan saksi Drs. H. Muhammad Djafar menunjukkan dokumen-dokumen berupa fotocopy SHM No. 12 tahun 1991 an. Drs. H.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah dan pada tahun 2012 terdakwa pernah disampaikan oleh Pak Kote (Lurah Alak saat itu) bahwa tanah tersebut milik saksi Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah Kota Kupang.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Drs. H. Muhammad Djafar dan Pak Kote (Lurah Alak saat itu) dan mengetahui tanah tersebut adalah tanah wakaf milik Masjid Raya Nuruss'adah berdasarkan SHM No. 12 tahun 1991 namun kenyataannya terdakwa melakukan penjualan atas tanah wakaf tersebut kepada pembeli antara lain yaitu :

- Saksi Ratna Lamuna dengan luas tanah 10 m x 20 m dengan harga Rp. 13.500.000,- tgl. 3 Juni 2013 ;
- Saksi Seperniyet Kissek dengan luas tanah 10 x 15 m² dengan harga Rp. 10.000.000,- tgl. 8 Januari 2014 ;
- Saksi Eri J. Anakay dengan luas tanah 220 m² dengan harga Rp. 18.000.000,- bulan Februari 2017 ;
- Saksi Nikolas Thon dengan luas tanah 20 m x 20 m dengan harga Rp. 40.000.000,- bulan Februari 2017 ;
- Saksi Agustinus Lutu dengan luas tanah 20 m x 20 m dengan harga Rp. 25.000.000,- tgl. 12 Februari 2017 ;
- Saksi Nimbrot M. Adu dengan luas tanah 20 m x 10 m dengan harga Rp. 15.000.000,- tgl. 26 Maret 2017 ;
- Saksi Abraham Pingak dengan luas tanah 20 m x 30 m dengan harga Rp. 40.000.000,- tgl. 9 April 2017 ;
- Saksi Malkames Taek dengan luas tanah 20 m x 30 m dengan harga Rp. 28.000.000,- tgl. 20 April 2017 ;
- Saksi Jon Lusse dengan luas tanah 10 m x 26 m dengan harga Rp. 25.500.000,- tgl. 17 Juni 2017 ;

Dari hasil penjualan tanah tersebut dengan total kurang lebih Rp. 215.000.000,- telah dijual oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi atau diri sendiri.

Perbuatan terdakwa **YOEL SAEKETU** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-105/KPANG/Eoh.2/11/2019, yang dibacakan pada sidang tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa dituntut dengan tuntutan sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YOEL SAEKETU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penyerobotan Tanah”** sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 385 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa YOEL SAEKETU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) buah SHM No. 12 tahun 1991, tgl. 26 Oktober 1991 an. Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan atas nama Masjid Raya Nuruss'adah.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwintansi pembayaran sebidang tanah luas kurang lebih 6 Ha terletak di Oeleta Desa Alak Kec. Kupang Barat Kab. Kupang dari saudara Timboel Sjaerodji kepada saudara Thobias Saeketu tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy akta ganti rugi tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan wakaf tertanggal 07 November 1977.
 - 4 (empat) lembar Fotocopy keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 415/HM/BPN/91ttg pemberian hak milik an. NADZIR Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah atas tanah di Kab. Kupang tertanggal 05 September 1991.
 - 1 (satu) lembar fotocopy permohonan hak tanah wakaf an. Masjid Raya Nuruss'adah Kupang dengan No. : W.Y/2-f/87/339/1989 tgl. 13 April 1989.
 - 1 (satu) buah Fotokopy legalisir warkah dari sertifikat Hak Milik No. : 12 tahun 1991 tgl. 26 Oktober 1991 an. Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 04 Agustus 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 02 Oktober 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 10 Desember 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 29 Desember 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 20 April 2017 dari Malkames Taek kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 17 Juni 2017 dari Jon Lussie kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 03 Juni 2013 dari Ratno Lamuna kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 08 Januari 2014 dari Seperniyet Kissek kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) buah Surat Jual Beli Tanah (asli) tgl. 09 April 2017 dari Abraham Pingak kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) buah Surat Jual Beli Tanah (asli) tgl. 23 Mei 2017 dari Abraham Pingak kpd Dolfince Djede Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 8 September 2017 dari Fitri Habibah Padji kpd Frans Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 24 Juli 2017 dari Fitri Habibah Padji kpd Frans Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 12 Februari 2017 dari Agustinus Lutu kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 26 Maret 2017, 14 April 2017, 12 November 2017 & 02 Februari 2018 dari Nimbrot M. Adu kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 18 April 2016 & 19 April 2017 dari Eri J. Anakay kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 25 Januari 2009 dari Petrus Taneo kpd Dolfince Djede Saeketu.
- Akta pengganti kerugian tgl. 6 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 01 Mei 2016, 10 Oktober 2016 & 08 Desember 2016 dari Nikolas Thon kpd Yoel Saeketu.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota pembelaan yang dibacakan

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang pada tanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dibebaskan dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya mohon semua pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa Yoel Saeketu tersebut dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Kpg., tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOEL SAEKETU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JOEL SAEKETU tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan 2 (dua) Tahun belum berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) buah SHM No. 12 tahun 1991, tgl. 26 Oktober 1991 an. Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan atas nama Masjid Raya Nuruss'adah.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwintansi pembayaran sebidang tanah luas kurang lebih 6 Ha terletak di Oeleta Desa Alak Kec. Kupang Barat Kab. Kupang dari saudara Timboel Sjaerodji kepada saudara Thobias Saeketu tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy akta ganti rugi tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan wakaf tertanggal 07 November 1977.
 - 4 (empat) lembar Fotocopy keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 415/HM/BPN/91ttg pemberian hak milik an. NADZIR Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah atas tanah di Kab. Kupang tertanggal 05 September 1991.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy permohonan hak tanah wakaf an. Masjid Raya Nuruss'adah Kupang dengan No. : W.Y/2-f/87/339/1989 tgl. 13 April 1989.
- 1 (satu) buah Fotokopy legalisir warkah dari sertifikat Hak Milik No. : 12 tahun 1991 tgl. 26 Oktober 1991 an. Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 04 Agustus 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 02 Oktober 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 10 Desember 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 29 Desember 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 20 April 2017 dari Malkames Taek kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 17 Juni 2017 dari Jon Lussie kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 03 Juni 2013 dari Ratno Lamuna kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 08 Januari 2014 dari Seperniyet Kissek kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) buah Surat Jual Beli Tanah (asli) tgl. 09 April 2017 dari Abraham Pingak kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) buah Surat Jual Beli Tanah (asli) tgl. 23 Mei 2017 dari Abraham Pingak kpd Dolfince Djede Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 8 September 2017 dari Fitri Habibah Padji kpd Frans Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 24 Juli 2017 dari Fitri Habibah Padji kpd Frans Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 12 Februari 2017 dari Agustinus Lutu kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 26 Maret 2017, 14 April 2017, 12 November 2017 & 02 Februari 2018 dari Nimbrot M. Adu kpd Yoel Saeketu.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 18 April 2016 & 19 April 2017 dari Eri J. Anakay kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 25 Januari 2009 dari Petrus Taneo kpd Dolfince Djede Saeketu.
- Akta pengganti kerugian tgl. 6 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 01 Mei 2016, 10 Oktober 2016 & 08 Desember 2016 dari Nikolas Thon kpd Yoel Saeketu.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pid.B/2019/PN.Kpg., tanggal 6 Juli 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PNKpg. tanggal 13 Juli 2020, permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Tanda terima Memori banding, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan itu kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tentang penjatuhan pidana karena Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masjid Nuruss'adah.
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masjid Nuruss'adah.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Juli 2020 Nomor : 272/Pid.B/2019/PN.kpg, yang dimohon Banding dan menyatakan bahwa :

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yoel Saeketu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan Tanah" sebagaimana diuraikan pada dakwaan pasal 385 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yoel Saeketu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) buah SHM No. 12 tahun 1991, tgl. 26 Oktober 1991 an. Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan atas nama Masjid Raya Nuruss'adah.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kwintansi pembayaran sebidang tanah luas kurang lebih 6 Ha terletak di Oeleta Desa Alak Kec. Kupang Barat Kab. Kupang dari saudara Timboel Sjaerodji kepada saudara Thobias Saeketu tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar Fotocopy akta ganti rugi tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tertanggal 19 Juni 1976.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan wakaf tertanggal 07 November 1977.
 - 4 (empat) lembar Fotocopy keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : 415/HM/BPN/91ttg pemberian hak milik an. NADZIR Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah atas tanah di Kab. Kupang tertanggal 05 September 1991.
 - 1 (satu) lembar fotocopy permohonan hak tanah wakaf an. Masjid Raya Nuruss'adah Kupang dengan No. : W.Y/2-f/87/339/1989 tgl. 13 April 1989.
 - 1 (satu) buah Fotokopy legalisir warkah dari sertifikat Hak Milik No. : 12 tahun 1991 tgl. 26 Oktober 1991 an. Drs. H. Muhammad Djafar bertindak untuk dan an. Masjid Raya Nuruss'adah.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 04 Agustus 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 02 Oktober 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 10 Desember 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.
 - 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 29 Desember 2012 dari Antonius Beli kpd Dolfince Saeketu.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 20 April 2017 dari Malkames Taek kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 17 Juni 2017 dari Jon Lussie kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 03 Juni 2013 dari Ratno Lamuna kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 08 Januari 2014 dari Seperniyet Kissek kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) buah Surat Jual Beli Tanah (asli) tgl. 09 April 2017 dari Abraham Pingak kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) buah Surat Jual Beli Tanah (asli) tgl. 23 Mei 2017 dari Abraham Pingak kpd Dolfince Djede Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 8 September 2017 dari Fitri Habibah Padji kpd Frans Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 24 Juli 2017 dari Fitri Habibah Padji kpd Frans Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 12 Februari 2017 dari Agustinus Lutu kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 26 Maret 2017, 14 April 2017, 12 November 2017 & 02 Februari 2018 dari Nimbrot M. Adu kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 18 April 2016 & 19 April 2017 dari Eri J. Anakay kpd Yoel Saeketu.
- 1 (satu) lembar kwintansi (asli) pembayaran objek tanah tgl. 25 Januari 2009 dari Petrus Taneo kpd Dolfince Djede Saeketu.
- Akta pengganti kerugian tgl. 6 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran objek tanah tgl. 01 Mei 2016, 10 Oktober 2016 & 08 Desember 2016 dari Nikolas Thon kpd Yoel Saeketu.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Sebagaimana Amar surat tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 18 Mei 2020.

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, kami mohon terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor Nomor 272/Pid.B/2019/PNKpg, tanggal 21 Juli 2020, dan Nomor 272/Pid.B/2019/PNKpg, tanggal 14 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pid.B/2019/PNKpg., tanggal 6 Juli 2020, sebagaimana telah disebut diatas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penuntut Umum serta di kaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 272/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 6 Juli 2020., Majelis Hakim Banding memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata terjadi kesamaan pendapat dalam kualifikasi putusan dimana Terdakwa Yoel Saeketu telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama ,maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penjatuhan Pidana secara VW(Voorwaar delijke) karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan yang menjadi dasar kenapa memutus VW(Voorwaar delijke)

(vide pasal 14 f) KUHP, bila ada alasan-alasan Subyektif Terdakwa dan korban telah berdamai, saling memaafkan atau mengganti kerugian pada korban selaku pengelola Yayasan, Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya padahal tanah tersebut bukan milik pribadi korban akan tetapi milik Yayasan yang digunakan untuk bidang sosial di bidang keagamaan dan masih merugikan pembeli tanah yang lain dari Terdakwa padahal sudah diketahui kalau tanah tersebut sudah menjadi milik Yayasan yang digunakan untuk bidang sosial di bidang keagamaan dan yang mengelola adalah korban;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi untuk mencegah agar tidak terulang kembali dan tidak menjadi contoh dari masyarakat lainnya untuk melakukan perbuatan serupa, maka sudah layak Terdakwa untuk dihukum pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa tidak ditahan, dan putusan yang dijatuhkan Terdakwa harus menjalani pidana penjara maka memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Juli 2020 Nomor 272/pid.B/2019/PN.Kpg harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 385 ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 6 Juli 2020 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 6 Juli 2020 untuk selebihnya;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 oleh kami: Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sri Mumpuni, S.H., M.H. dan Bagus Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 6 Agustus 2020, Nomor 81/PID/2020/PTKPG., untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abraham Punuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sri Mumpuni, S.H., M.H.

Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abraham Punuf, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Resmi Turunan Putusan
Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

TRI MANDOYO, S.H. M.HUM.
NIP.196008151983031012.

Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ub.Panitera Muda Pidana,

Yohanes S. Suli, SH.

N I P.196012121991031003.

Hal 15 dari 13 hal Putusan Nomor 81/PID./2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)